



MENTERI AGRARIA

**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 15 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBEBANAN DAN PENDAFTARAN HYPOTHEEK SERTA CREDIETVERBAND**

MENTERI AGRARIA,

- Menimbang : a. bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 28) setiap perjanjian yang bermaksud meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria;
- b. bahwa menurut pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960; Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) selama Undang-undang mengenai hak tanggungan belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan credietverband tersebut dalam Staatsblad 1908 No. 542, sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190;
- c. bahwa sebagaimana halnya dengan hak-hak atas tanah, maka pembebanan dan pendaftaran hypotheek, serta credietverband, sebelum dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, diselenggarakan menurut peraturan-peraturan yang berlainan;
- d. bahwa dengan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, maka pendaftaran hak-hak atas tanah semuanya diselenggarakan menurut peraturan tersebut;
- e. bahwa berhubung dengan itu pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband harus pula diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tersebut di atas;
- f. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut pada pertimbangan huruf d, maka juga tidak perlu diadakan lagi perbedaan antara golongan-golongan tanah yang dapat dibebani hypotheek dan credietverband, sebagai yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 (Tambahan Lembaran-Negara No. 2086);
- g. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut di atas perlu diadakan penegasan dan ketentuan lebih lanjut;

- Mengingat : Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960; Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 28);

MEMUTUSKAN

Dengan menyampingkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang bertentangan;

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMASANGAN DAN PENDAFTARAN HYPOTHEEK SERTA CREDIETVERBAND.

Pasal 1

Tanah-tanah hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha, maka yang telah dibukukan dalam daftar buku tanah menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran-Negara 1961 No. 28), dapat dibebani dengan hypotheek maupun credietverband.

Pasal 2

Pembebasan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

Pasal 3

- (1) Akta pembebanan hypotheek dan credietverband dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akte tanah, yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961, yang daerah kerjanya meliputi daerah tempat letak tanah yang bersangkutan.
- (2) Jika suatu hypotheek dibebankan atas lebih dari satu bidang tanah, yang tidak semuanya terletak di daerah kerja seorang pejabat pembuat akte tanah, maka dengan persetujuan Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, pejabat tersebut berwenang pula untuk membuat akta mengenai tanah-tanah yang terletak di luar daerah kerjanya itu.

Pasal 4

- (1) Selama belum ditentukan lain, maka untuk pembebanan hypotheek dapat dipergunakan bentuk akte yang dipakai hingga kini, sedang untuk pembebanan credietverband bentuk akte yang ditetapkan dengan Staatsblad 1909 No. 584.
- (2) Akte yang dimaksudkan dalam pasal 3, yang ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan pejabat, dibuat sebanyak yang diperlukan untuk pejabat pembuat akte tanah sendiri dan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau para Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, masing-masing memerlukan satu lembar.
- (3) Kepala krediteur dan debiteur atas permintaanya, masing-masing dapat diberikan satu lembar salinan akte tersebut pada ayat (2) pasal ini, yang ditandatangani oleh pejabat pembuat akte tanah.

Pasal 5

- (1) Untuk pembuatan suatu akta, yang dimaksudkan dalam pasal 3 pejabat pembuat akte tanah dapat memungut uang-jasa (honorarium) sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) persen dari besarnya pinjaman, dengan minimum Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan maksimum Rp 500,- (lima ratus rupiah). Uang jasa tersebut merupakan penghasilan pribadi dari pejabat pembuat akte tanah yang bersangkutan.
- (2) Jika pembuatan akta itu oleh pejabat disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota pemerintah desa, untuk kedua saksi itu dapat dipungut uang saksi sebesar 1 (satu) persen dari besarnya pinjaman dengan maksimum Rp 1000,- (seribu rupiah).

Pasal 6

Mengenai tanah hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha, yang belum dibukukan dalam daftar buku tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, pembebanan hypotheek dan credietverband itu dapat dilakukan bersamaan dengan permintaan untuk membukukan tanahnya menurut pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut.

Pasal 7

- (1) Salinan dari akta yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (2) yang dibuat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, dijahit menjadi satu oleh pejabat tersebut dengan sertipikat hypotheek/credietverband yang bersangkutan dan diberikan kepada krediteur yang berhak.
- (2) Sertipikat hypotheek dan credietverband, yang disertai salinan akta yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini mempunyai fungsi sebagai grosse akta hypotheek dan credietverband serta mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 224 Reglemen Indonesia yang dibaharui (Staatsblad 1941 No. 44) dan pasal 258 Rechtsreglement Buitengewesten (Staasblad 1927 No. 227 serta pasal 18 dan 19 Peraturan tentang Credietverband (Staatsblad 1908 No. 542).

Pasal 8

- (1) Mengenai hal-hal tentang pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband, yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dan Peraturan ini, berlaku ketentuan-ketentuan, yang hingga kini berlaku terhadap hypotheek dan credietverband, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.
- (2) Berhubung dengan ketentuan tersebut pada pasal 1, maka pasal 26 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 dicabut kembali.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku di Jawa dan Madura mulai tanggal 24 September 1961 dan di daerah-daerah lainnya mulai tanggal 1 Nopember 1961. (24 Maret 1962).

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 1961

MENTERI AGRARIA,

ttd

(Sadjarwo)

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 2347.